

**KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG
NOMOR 32 TAHUN 2000
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
LAMPUNG
NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN
BAHAN GALIAN BATUBARA, BAHAN BAKU SEMEN
DAN BARANG-BARANG POTENSIAL LAINNYA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengangkutan Bahan Galian Batubara, Bahan Baku Semen dan Barang-barang Potensial lainnya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 27 tanggal 13 Juni 2000, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud perlu diatur petunjuk pelaksanaannya dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1967 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2816);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pandapatan lain-lain;
 17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian dan Penggunaan Insentif atas Jenis-jenis Pungutan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Lampung Junoto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979;

18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

19. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengangkutan Bahan Galian Batubara, Bahan Baku Semen dan Barang-barang Potensial lainnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGANGKUTAN BAHAN GALIAN BATUBARA, BAHAN BAKU SEMEN DAN BARANG-BARANG POTENSIAL LAINNYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Lampung;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Propinsi Lampung;
- e. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Lampung;

- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan Wilayah Propinsi Lampung oleh kegiatan untuk mengangkut hasil-hasil tambang dan barang-barang potensial lainnya;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengangkutan batubara, bahan baku semen dan barang potensial lainnya yang menggunakan kereta api;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang yang harus dibayar oleh wajib retribusi;
- j. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan;
- k. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang Retribusi Daerah yang serta menentukan tersangkanya;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung (PT. Bank Lampung).

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pengangkutan bahan galian batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensial lainnya dari luar daerah ke Propinsi Lampung yang menggunakan rangkaian gerbong kereta api;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pengangkutan barang untuk kepentingan sosial dan pelayanan umum.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah badan usaha yang menyediakan jasa pengangkutan bahan galian batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensial lainnya menggunakan kereta api.

BAB III KEWENGANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan;
- (2) Kewenangan dan kewajiban Kepala Dinas Pertambangan adalah :
 - a. melaksanakan pendataan objek retribusi;
 - b. menghitung dan menetapkan besarnya retribusi;
 - c. memungut, menagih dan menerima retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. melaporkan pelaksanaan pungutan retribusi kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - e. mengambil langkah-langkah dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi.
- (3) Dokumen-dokumen dan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b, c dan d pasal ini, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV DASAR PENGENAAN, CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

- d. melaporkan hasil pemantauan dan pendataan kepada Kepala Dinas Pertambangan sebagai bahan bagi Kepala Dinas dalam menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi;
- e. menyampaikan Surat Tagihan Retribusi Daerah dan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada wajib retribusi;
- f. dalam melaksanakan tugasnya, tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang oleh wajib retribusi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan harus dilunasi sekaligus;
- (3) Berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi diwajibkan membayar retribusi dengan menyetor langsung ke kas daerah.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan terhadap besarnya tarif retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan atau Keputusan Gubernur untuk memperoleh pengurangan atau keringanan atau pembebasan retribusi;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi;
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini, berpedoman kepada Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Keringanan dan atau pengurangan retribusi dapat diberikan apabila wajib retribusi mengalami kerugian yang diakibatkan oleh suatu keadaan di luar kekuasaannya seperti kecelakaan atau bencana alam;
- (3) Keringanan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) persen dari retribusi yang terutang;
- (4) Kewenangan pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat didelegasikan oleh Gubernur kepada Kepala Dinas Pertambangan.

BAB VIII
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembagian dan penggunaan hasil penerimaan retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 40 % untuk Pemerintah Propinsi;
 - b. 40 % untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayahnya dilalui oleh kegiatan pengangkutan dan dibagi secara merata;
 - c. 20 % untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang wilayahnya dilalui oleh kegiatan pengangkutan dan dibagi secara merata.
- (2) Penggunaan bagian Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
UANG PERANGSANG

Pasal 11

- (1) Kepada Instansi Pengelola dan Pembantu Pengelola diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penerimaan yang telah telah disetorkan ke kas daerah;
- (2) Instansi Pengelola dan Pembantu Pengelola dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur;
- (3) Tata cara permintaan pembayaran uang perangsang dimaksud ayat (1) di dalam pasal ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan administrasi pengelolaan retribusi pengangkutan bahan dan batubara, bahan baku semen dan barang-barang potensial lainnya secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan.

BAB XI SANKSI

Pasal 13

Wajib Retribusi dan Petugas pelaksana pemungutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 Agustus 2000

GUBERNUR LAMPUNG

ttd.

Drs. OEMARSONO

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 Agustus 2000

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

ttd.

Drs. HERWAN ACMAD
Pembina Utama Madya
NIP. 460 004 632

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2000 NOMOR 43
SERI B NOMOR 17.**